

TATA CARA PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI KE KOMISI INFORMASI

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2011.
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jatim;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 44 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jatim.

Ketentuan :

Pasal 36 (1) UU 14/2008

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 36 (2) UU 14/2008

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 36 (3) UU 14/2008 Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Pasal 37 (1) UU 14/2008

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Pasal 37 (2) UU 14/2008

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Tata Cara Pengajuan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi :

1. Pemohon Informasi mengajukan Surat yang berisikan Permohonan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi dikarenakan tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan;
2. Tembusan Surat disampaikan ke Atasan PPID;
3. Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi.